

LAMPIRAN

DJENDERAL ABDUL HARIS NASUTION
 KETUA MAJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMERATA
 REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN PADA KONGRES KE VI GABUNGAN PERHIMPUNAN AGAMA
 KHONGHUTU SE-INDONESIA DI SALA TANGGAL 23 - 27 -
 AGUSTUS 1967.

Para peserta Kongres jang saja hormati,

Permintaan Saudara-Z kepada saja untuk memberikan sambutan ter-tulis pada Kongres ke VI Gabungan Perhimpunan Agama Khonghutu se-Indonesia jang Saudara-Z adakan pada tanggal 23 - 27 Agustus 1967 di Sala, saja pemuli dengan segala semangat hati.

Kongres ini menurut surat saudara berthema "Memperkokoh Kebaktian kepada Tuhan, Pengabdian kepada Nusa, Bengsa dan Negara Pantjasila Republik Indonesia; serta kesatuan pendapat, peribadahan dan perbuatan Umat Agama Khonghutu Indonesia".

Oleh karena itu, perkenankanlah saja dalam memberikan sambutan ini berpangkal tolak pada thema tersebut dan berpangkal tolak pula pada Ketetapan MPRS No. XXVII/1966 serta Undang-2 Dasar 1945 jang segenap komponen Orde Baru telah bertekad-bulat untuk mengamalkannya setjara murni dan konsekuensi.

Saudara-saudara sekalian,

Pembukaan (prasambutan) Undang-2 Dasar 1945 jang memast Pantjasila sebagai dasar Negara, antara lain menjebut: makna disusunlah Kemerdekaan Republik Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratian/perwakilan, serta dengan wedjudukan susu keadilan sosial dst, sedang pasal 29 Undang-2 Dasar 1945 mengatakan, bahwa NEGARA berdasarkan atas KETUHAN JANG MASA ESA dan bahwa NEGARA mendjamin kemerdekaan tipe-2 penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agra-

manja dan kopertjaasannya itu.

Dengan saja Kedepenikan apa jang termuat dalam Pembukaan maupun batang-batang Undang-2 Désar itu, naje ingin menggaris-bawahi, bahwa kopertjaasaan terhadap adanja Pantjipta alam semesta itu mempunyai sifat fundamen bagi kehidupan Bangsa Indonesia. Pengakuan adanja Tuhan melahirkan sikap hidup jang sehatiasa mengabdi dan memudja terhadapnya, dan inilah aspek moral daripada pengakuan adanja Tuhan.

Apabila sila Ketuhanan Jang Maha Esa itu kita hubungkan dengan sila-2 jang lain, maka ketaqwaan pada Tuhan melahirkan sifat ber-porikemanusiaan, karena pengabdian kepada Tuhan hanjalah dapat diterima olehnya jika manusia memiliki moral hidup terhadap sesama manusia dan sesama bangsa.

Ketaqwaan pada Tuhan juga melahirkan peri-kebangsaan, karena Tuhan telah menakdirkan manusia itu berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa agar hidup rukun dan bersatu. Ketaqwaan pada Tuhan juga melahirkan peri-kerakjatan atau demokrasi jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan/permusyawarat/permusyawaratkan. Dalam hal ini perkenankanlah saja sebagai tijonton mengerukakan firman Tuhan dalam ajat Qur'an jang tertudju pada pemeliharaan Negara, antara lain dalam surat As-Sjuro ajat 38: "segala urusan mereka dimusyawaratkan".

Dengan sendirinya Ketaqwaan pada Tuhan juga melahirkan peri-keadilan sosial. Dalam al-Quran Tuhan telah menetapkan persentase tertentu dari hak milik tiap individu manusia untuk difitrahkan kepada orang lain jang lemah dan persentase tertentu untuk negara. Menurut pandapat saja, keadilan sosial jang bersumber pada - dan didasari dengan ketaqwaan pada Tuhan ini djiadru djauh lebih stabil dan terjamin daripada keadilan sosial ala Marxisme.

Dengan demikian djelaslah bagi kita, bahwa Pantjasila adalah rumusan filsafat dari segenap nilai-2 kejakinan, etika, logika dan estetika jang bersesajam dalam sanubari Bangsa Indonesia sendiri. jang bersumber pada pengakuan adanja Tuhan. Dengan perkataan lain, bahwa Ketuhanan Jang Maha Esa adalah Causa-prima dari kesempat sila lainnya.

Para peserta Kongres sekalian,

Didepan tadi saja telah mengatakan, bahwa Republik Indonesia adalah Negara jang berdasarkan atas Ketuhanan Jang Maha Esa dan bahwa Negara mendjamin kemerdekaan tiap-2 penduduk untuk memeluk agamanja masing-2 dan untuk beribadat menurut agama dan kepertjajaannja.

Ini berarti pula, bahwa tidak mungkinlah Bangsa Indonesia ini tidak mengenal adanya Tuhan, sedang dilain fihak berarti pun tiadanya kemungkinan paksaan dari fihak jang satu kepada fihak jang lain untuk beribadat jang bertentangan dengan agama atau kepertjajaannja.

Tentang pentingnya agama sebagai salah satu unsur mutlak dalam nation and character building, kiranya tidaklah perlu sa-ja uraikan pandjang-lebar. Sidang Umum ke IV MPRS pada pertenga-nan tahun 1966 antara lain telah menghasilkan Ketetapan No.XXVII/ 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat penti ng-nya agama bagi nation and character building itu, maka Ketetapan tersebut antara lain telah merubah diktum Ketetapan MPRS No.II/ 1960 Bab II Pasal 2 ajat (3), dengan menghapuskan kata "..... dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menjatakan keberatannya," sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut "menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-2 negeri".

Saudara-saudara sekalian,

Inilah kiranya jang perlu saja sampaikan kepada para peser-ta Kongres dan segenap Umat Agama Khonghutju Indonesia sebagai pedoman dalam membahas masalah-2 jang mungkin timbul dalam rang-ka memperkokoh kebaktian kepada Tuhan, pengabdian kepada Nusa, Bangsa dan Negara Pantjasilia Republik Indonesia, jang merupakan thema Kongres ini.


Semoga Kongres ini berhasil dalam usahanja mencapai kesu-tuan pendapat dan tindakan dikalangan umat agama Khonghutju In-donesia, dan semoga Kongres ini ikut memberikan aandeel dalam perjuangan Bangsa Indonesia untuk memenangkan Orde Baru.

Salamat berkongres !

Djakarta, 21 Agustus 1957.-

KETUA

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA


Dr. A.H. NASEUTION
DJENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Hadirin Jang terhormat ;

Para peserta Kongres dan para pengikut agama Konghutju di Indonesia ;

Dengan persyiaran do'a sijukur kehadiran Tuhan Jang Maha Esa, saja dapat memberikan sambutan pada Kongres ke-VI Gabungan Perhimpunan Agama Konghutju se-Indonesia, jang diselenggarakan di Solo ini.

Agama Konghutju mendapat tempat jang isjak dalam negara kita jang berlandaskan Pantjasila ini. Pantjasila dan Agama mempunyai hubungan fungsiunil jang sangat kuat, sebab, dalam masyarakat jang ber-Pantjasila Agama dapat maju dan tumbuh subur, dan sebaliknya, agama jang maju dan tumbuh subur dalam masyarakat kita akan memperkukuh landasan dan pertumbuhan Pantjasila itu sendiri.

Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa Negara kita berdasarkan dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan Negara menjadi kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk merelak agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pantjasila dan Undang-undang Dasar kita telah tegar-tegar mengebutkan dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa; sehingga soalnya sekarang jang terpenting adalah melaksanakan dasar itu dalam hidup kita, sehari-hari. Setiap Agama, pada dasarnya bukan sedja mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia; dalam hubungan jang lebih luas, agama juga memberi petunjuk mengenali tata-pergaulan hidup jang sebaik-baiknya. Dijelas kiranya, bahwa adjaran-adjaran Agama itu harus dimuliakan. Bahkan dengan berpegang teguh pada adjaran Agama, kita dapat dan harus dapat membawa kemajuan bagi masyarakat dan kehidupan didunia. Perlu kita sadari sedalam-dalamnya, bahwa pada setiap Agama selalu terkandung djiwa kemajuan itu.

Kemajuan dan kebahagiaan masyarakat jang dititik-titik oleh Pantjasila, adalah kerajuan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kemajuan materiil sedja, lebih-lebih jang meninggalkan nilai-nilai mental/spiritual; pada tarap tersahir pasti akan mendatangkan bentjana bagi umat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

manusia sendiri, atau setidak-tidaknya akan menurunkan martabat dan har-
ket manusia sebagai makhluk Tuhan. Sebaliknya, kemajuan mental/spiri-
tuil sedja tanpa kemajuan kebahagiaan materiil adalah tidak mungkin
karena bertentangan dengan kemajuan dan tuntutan-tuntutan zaman modern
dewasa ini. Berdasarkan falsafah Pantjasila, maka dalam pengertian ke-
bebasan dan kemerdekaan Agama itu sekaligus melekat kewajiban melaksa-
nakan toleransi Agama dan saling hormat-menghormati kepertjajaean masing-
masing.

Kita telah menentukan Pantjasila sebagai falsafah Bangsa dan Ne-
gara kita, oleh sebab itu kita wajib melaksanakannya dalam semua bidang
kehidupan.

Dalam toleransi dan saling hormat-menghormati kepertjajaean itu,
terkandung pula tanggung djawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap
Negara dan terhadap masyarakat. Rangkaian tanggung djawab itu dapat me-
njadakan kemungkinan timbulnya pengaruh-pengaruh negatif dari penondjol-
an kepentingan golongan dan per-orangan sehingga dalam pergaulan antara
umat beragama tertjipta suasana harmoni dan dapat dihindarkan fitnah
atau adu-domba. Toleransi dan saling hormat-menghormati antara Agama itu
adalah djawa yang terkandung dalam sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bahkan
terkandung dalam setiap Agama. Segala segi pertumbuhan dan perkembangan
mental/spirituul Bangsa kita, harus dilandasi oleh tiap-tiap sila dari
Pantjasila, terutama oleh sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber
langsung dengan alam fikiran, kepertjajaean dan mental/spirituul.

Balam benjataannya, pertumbuhan dan kehidupan batih serta keper-
tjajaean didalam masyarakat kita ada jang bersumber pada Agama dan ada
pula jang berdiri sendiri lepas dari ikatan sesuatu Agama.

Dijustru karena Negara kita berazas ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
maka sebagai konsekwensinya tiap-tiap pertumbuhan alam-kobatinan dan
kepertjajaean itu harus oula berdasarkan kepada adjaran Agama jang ber-
azasakan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam rangkaian pengembangan silsilah, usaha
pendidikan waduh mardika, memelihara dan membimbing pertumbuhan alam-
kobatinan dan kepertjajaean itu pada sumber jang harus berasas pada ke-
agamaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Untuk kesekian kalinya, kita harus mengakui bahwa walaupun sangat pahit dari masa-rasa jang lalu, dimana sisa-sisa bekas G-30-3/PKI ternyata telah menggunakan aliran kepartaiuan dan aliran keagamaan jang tumbuh dalam masyarakat itu sebagai alat politik untuk mereteh belah masyarakat dan mengacaukan keadaan.

Oleh karena itu, dalam rangka kecurian pelaksanaan Pamtjasilia dan Undang-undang Basar 1945, harus-pula bertujuan dalam pertemuhan dan kehidupan aliran kepartaiuan dalam masyarakat agar besar-besaran berpusat pada adiran Agama jang bersatuukur ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Sandara-sandara pengamah Agama Kong Hu Chu;

Bungsu pada tempatnya, kita pandjatken doa siukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa, bahwa kita telah dilimpahi-Nya karunia kebijaksanan jang tinggi untuk memiliki dan memegang teguh Pamtjasilia, dimana Agama diinstruksikan pada tempat utama dan tinggi dalam prinsip-prinsip dasar perlindungan kita.

Mariyah kita nikmati karunia jang luhur ini dengan mempertidam dan memperbaik ibadah-murut kepartaiuan kita masing-masing bagi keunggulan Agama, bagi kesempurnaan pribadi, bagi kemajuan dan kesedahanraan seluruh Rakyat, Bangsa dan Negara kita.

Ashirna, naje segerakan utjapan selamat pada Kongres ini, mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat bagi pembinaan dan penginian Orde-Baru jang kita tjita-tjitekan bersama.

Sengga Tuhan jang Maha Esa selain melindungi dan membimbing kita semuanya.

Sekian dan terima kasih.

Djakarta, 23 Agustus 1967.

FELIJIAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

SCHABATO
GENERAL - TNI

Bermeterai
Rp.1.50

NO.53.-

Akte van oprichting
der vereeniging "Boen Bio".-

Heden Woensdag den dertienden October negentien honderd en ne
gen.-

Verschenen voor mij Hendrik Willem Hazenberg, krachtens beschil
king van den Directeur van Justitie dedato drie en twintig
Maart negentien honderd en negen numero 3392, tijdelijk vervan
gend notaris te Soerabaja, in tegenwoordigheid van de na te
noemen mij bekende getuigen:

De chinezen:

Go Hoo Swie.-

Njo Bian Tjhiang,

Pwee Swie Gwan.

handelaren allen wonende te Soerabaja en aan mij notaris be
kend.

Welke comparanten verklaarden bij deze eene vereeniging op te
richten, welke geregeerd zal worden door de navolgende voor
waarden en bepalingen:

Artikel 1.

De vereeniging draagt den naam van " Boen Bio ", is gevestigd
te Soerabaja en wordt aangegeven voor den tijd van negen en
twintig jaren en elf maanden, aanvangende met het tijdstip, waa
op zij door den Gouverneur Generaal als rechtspersoon zal zyn
erkend.

Artikel 2.-

Het doel der vereeniging is het onderhouden en instandhouden
van de kerk gewijd aan Nabie Khong Hoe Tjoe /Confucius/ welke
kerk zich bevindt in de buurt Kapacoan te Soerabaja.-

Artikel 3.-

Het bestuur zal zorg dragen voor de regeling van de kerkelij
ke godsdienstoefeningen en daarmede gepaard gaande feestelijs

heden op dagen waarop de Chineesche godsdienst het
houden van zoodanige pechtigheden en feestelijk-
heden voorschrijft.-

Bestuur en leden zullen bij die gelegenheden ook bij
elkander komen.-

Artikel 4.-

De inkomsten der vereeniging bestaan uit contributienen bij
dragen.-

De contributien zullen niet minder dan zes gulden per jaar mo-
gen bedragen.-

Artikel 5.-

Leden zijn zij, die minstens zes gulden per jaar contributie
betalen en zichhdaartoe bij den secretaris-thesaurier aanmel-
den.-

Over de aanneming wordt daarna in een bestuursvergadering bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.-

Aan den candidaat zal deze beslissing door den secretaris-the-
saurier schriftelijk worden medegedeeld.

Artikel 6.-

Het ledental der vereeniging is onbepaald.

De secretaris-thesaurier houdt een boek aan, waarin de namen
der leden worden ingeschreven.-

Artikel 7.-

Elk lid verliest het lidmaatschap.

a. door schriftelijke opzegging aan het bestuur.-

b. door niet-betaling der verschuldigde contributie.-

c. door ontzegging van het lidmaatschap door het Bestuur inge-
volge besluit genomen in een Bestuursvergadering/meerderheid
van stemmen wegens slecht levensgedrag of wangedrag en niet
opvalging van de statuten of het huishoudelijk reglement van
de vereniging.-

Artikel 8.-

Het bestuur der vereeniging bestaat uit:
een president.-

een vice president.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

twaalf commissarissen.

een secretaris-thesaurier.

en wordt voor een jaar gekozen op een algemeene vergadering

Tusschentijds worden vacatures door het bestuur zelf aangevuld bij meerderheid van stemmen.-

De bestuursleden genieten geen salaris.

Artikel 9.-

Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging zoo in als buitenrechten en is mitsdien uitsluitend gerechtigd voor en namens haar te handelen.-

Het beheert de fondsen der vereeniging en is bevoegd alles te verrichten wat tot dit behoeft behoort te worden gerekend.

De uitgaande stukken worden door den president en den secretaris-thesaurier onderteekend.-

Artikel 10.-

Het bestuur vergadert zoo dikwijls het zulks noodig acht.-

De bestuur-en algemeene vergaderingen worden voorgozeten door den president.

Bij afwezigheid van den president wordt diens plaats vervuld door den vice president.-

Artikel 11.-

Bij wangedraf of slecht beheer van eenig bestuurslid kan hij door een daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering met meerderheid van stemmen worden ontslagen.

Artikel 12.-

Bij een door de algemeene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement worden geregeld de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur en alles wat op den goeden gang van zaken betrekking heeft.-

Artikel 13.-

Minstens een maal per jaar in de tweede maand van elk Chineeschi jaar wordt door het bestuur een algemeene vergadering belegd, waarin het rekening en verantwoording doet van het in het af-

geloopen jaar gevoerde beheer.-
De goedkeuring der rekening en verantwoording door de meerderheid der vergadering strekt het bestuur tot acquit en dechante voor het gevoerde beheer.-

Artikel 14.-

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dan wel zes leden zulks noodig acht of achten.

Artikel 15..-

Verandering in deze statuten kan alleen worden gebracht door een besluit van eene algemeene vergadering van minstens tien leden, behoudens de goedkeuring daarop door de daartoe bevoerde macht.

Artikel 16.-

Tot ontbinding der vereeniging in overeenstemming met het bepaalde bij artikel 1665 van het Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch Indie zal alleen kunnen worden overgegaan wanneer daartoe wordt besloten bij meerderheid van stemmen in eene algemeene vergadering van minstens tien leden.-

Artikel 17.-

Met afwijking van het bepaalde bij artikel 8 worden voor de eerste maal benoemd tot:

president de Chinees Go Hoo Swie.-

vice president de Chinoco Njo Blau Tjhiang.-

commissarissen de als leden tot deze vereeniging toegetreden Chinezen Tio Lin Khing, The Koen Hien, Tio Siek Giok, Oei Kick Hwa, Oei Tjhia Yak, tchio Poo Liauw, Poh Ki Goe, Ong Ping Yaouw, Njo Thaij Liang, Tio Tjec An, Tan Kint Hoe en The Soe Kiat.-
secretaris-thesaurier de chinees Fwee Swie Gwan.-

Artikel 18.-

De president der vereeniging wordt bij deze door de oprichters gemachtigd om op dit reglement de goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur General van Nederlandsch-Indie te verzoeken en daarin alle zoodanige wijzigingen aan te brengen

als waarvandaar de KUNSTAKADEMIE UNIVERSITAS AYALA Nearing mocht worden afhandelijk gesteld.-

Waaran akte.-

Verleden te Soerabaja, ten dage voormold, in tegenwoordigheid van Cornelis Douwes, candidaat-notaris en Arthur Gustaaf Richard Mentel, notarinklerk, beiden wonende te Soernabaja, als getuigen, die deze akte onmiddellijk na voorlezing en na voorhouding in de Maleisische taal hebben ondertoeekend met de comparanten on mij notaris.-

Verleden met twee renvouien, twee doorhalingen en een bijvoeging.-

/Geteekend./ Go Liu Swie.-

/Geteekend./ N.Bian Tjhiang.-

/Geteekend./ Pwee Swie Gwin.-

/Geteekend./ C.Douwes.-

/Geteekend./ A.G.R.Mentel.-

/Geteekend./ H.W.Hazenberg.-

HETGEGEVEN VOOR AFSCRIJFTI-


Tertanda tangan :

H.W.Hazenberg

Dibuat sebagai turunan
sesuai dengan jang asli.-



Sukses Kia Beng/Ketua.-



Sesuai dengan aslinja.-
jang menurun :

Gan Liang Hwa
(Gan Liang Hwa).-



KANTOR NOTARIS
ANWAR MAHAJUDIN
SURABAJA

Djalan Tjenderawasih No. 2 — Telp. U. 480 - U. 2364

AKTA Igl. 17. — Februari 1967.

No. 71.

TURUNAH.

PERIJATAAN KEPUTUSAN RAPAT.

PERHITTAAN KEPUTUSAN RAPAT.
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

No. 71.

Skr.

Pada hari ini, Djumat, tanggal tujuh belas (17) Februari (1967) scribu sembilan ratus empat puluh tujuh.

Telah wenghedep pada saje, Anwar Maiajudin, Notaris di Surabaya, dengan dibediliri oleh para saksi yang akan disebut pada akhir ekte ini dan jang saje, notaris, ketah:

1. tuen TOK HONG LIN, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya (Rangkah Geng II/42),

menurut keterangan di dalam hal ini bertindak sebagai Ketua perhimpunan tersebut sebut dibawah ini,

2. tuen LIEM KIE SENG, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya (Djelan Siwalowang Baku Sekelahan I/32),

menurut keterangan di dalam hal ini bertindak sebagai Wakil Ketua II perhimpunan tersebut dibawah ini.

3. tuen TIO TIM HWAY, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya (Djelan Bibis 21-23),

menurut keterangan di dalam hal ini bertindak sebagai Bendahara perhimpunan tersebut dibawah ini,

4. tuen TAH SAM DJOEN, Bachelor of Science in Economics, tachasiswa, bertempat tinggal di Surabaya, (Djelan Petjar 7),

menurut keterangan di dalam hal ini



keputusan repat ini diberi bentuk akte notarisil; bahwa para pengbedap dalam kesudutannya diwajibkan dikesat berkenan dan mengetahui hal perubahan seluruh anggaran dasar perhimpunan tersebut dengan akte ini.

Selanjutnya para pengbedap menjalankan keputusannya, notaris, suatu notulen repat anggaran perhimpunan tersebut berlangsung. Surebeja, tanggal sepuh (24) Djanuari (1967) scribu sambilen ratus empat puluh tujuh jang berwakil tajuk dan si-kande tangani segerlunje, untuk dilaksanakan pada esli akte ini.

Danikien para pengbedap berkenan diberi kesudutannya diwajibkan dikesat menurangkan dengan ini dengan mengingat persudutuan dari jang berwajib - mengubah seluruh anggaran dasar perhimpunan tersebut dikes - sesuai dengan notulen tersebut - nondjedji selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1.

Nama dan tanggk keduatannya.

Perhimpunan ini bernama "TERHIMPUNAN AGAMA KHONGHUTU INDONESIA SURABAJA" atau disingkat "PAKIS" dan berkompet keduatannya di Surebeja, sebagai landjutken pertumpuhan "BOEH BIO" jang dikenal ajeh sebagai beden hiduse dengan keputusan pemerintah tenggal seputih bulan (14) Djanuari (1910) scribu sambilen ratus sepuluh.

"Pasal 2.

Perkimpungan ini telah diwukir pada
tanggal empat bulan (14) Dianuari (1910)
sebagai sebuah institusi sepaduan dan di-
dirikan untuk wakil yang tidak diwakili —
kecuali leluhur.

Pasal 3.

Maksud dan tujuan.

Maksud dan tujuan adalah memper-
baikkan agama Khonghukju (Confucius)
dalam arti kake solus-sunesia, berasandi
Tentjiesile.

Pasal 4.

Kegiatan.

Untuk meningkatkan maksud dan tujuan
bersebut perkimpungan melakukan segala
kegiatan keagamaan, entara lain mengurus
dan memelihara geredje-geredje dimana di-
adakan kebaktien-kebaktien, upakjera-
upakjera sebab-jang, chotbeh-chotbeh; tje-
rueah-tjereah dan upakjera-upakjera
peringatan bari-bari Raye Agama
Khonghukju.

Pasal 5.

Kesimpulan.

Sobateng anggota perkimpungan dapat
diaranya seliap Warga Negara Indonesia —
yang kepentingannya sesuai dengan apa
yang ditetapkan dalam maksud dan tujuan

କାନ୍ତିର ପଦମୁଖ ହେଉଥିଲା ଏହାର ପଦମୁଖ

• ८०५

• 9 13335

• ପରିମାଣ କେବୁ ପରିଚୟ
ଗାଁଦା ଜୀବ ତେବେନିମିଳିତର ଏକାତ୍ମିକତା ହେଲା
• ଆମାଶିଳ୍ପୀ ମହାବୂଷଣ ପାଠୀ ମହାମୁଖିମଙ୍କ ଦ୍ୱାବୁ
— କିମ୍ବା ଅକ୍ଷୟ ପୋଷିତାରେ ତେବେ, 'ଆମାଶିଳ୍ପୀ ମହାବୂଷଣ
ବୃଦ୍ଧିତାକୁ କାମାର ମହିଳାର କାମାରୁଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆମାଶ
ଅକ୍ଷୟରକ୍ଷିତା ମୁହଁରୁଦ୍ଧର ଗାଁଦା ଅଭିମାନକୁ
• ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ପରିଚୟ ମହାଶିଳ୍ପୀ
ଅକ୍ଷୟର ଅକ୍ଷୟରେ ଏହି କଥା କଥା କଥା
କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା
• ଅକ୍ଷୟର ପରିଚୟ କଥା କଥା କଥା କଥା
— ଅକ୍ଷୟର ଅକ୍ଷୟରେ କଥା କଥା କଥା

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

enggaute dengan suara berbantek.

— Sesuandje enggaute Dewan Pengurus diengket untuk dia belum tewenje, akan tetapi wortela sesudah berhenti dapat diengket kembali.

— Bilamana sabolua posilihan tahunan ade enggaute Dewan Pengurus jang dilepas, molotakken dia bekenje atau meninggal. — Gunis, neke enggaute-enggaute Dewan Pengurus lainnje berbek wongengket penggen hinje.

— Bilamana ade enggaute Dewan Pengurus jang molotgger enggaran desar ini atau enggaran rusuh tengga perbiapuan ini, neke ieu dapat dilepas untuk sementara oleh sedikinje duapertiga enggaute Dewan Pengurus lainnje jang berpindah bersama, adapun dalam waktu setu bulan sesudah penglepasan untuk sementara itu dilekukan, harus diedakan repet neke enggaute nondonger atau meninggal dan memberi kesempatan untuk membole diri pada enggaute jang dilepas untuk sementara itu, memberi reputasian spakel enggaute tersebut dilepas atau tidak.

— Bilamana repet tersebut tidak disekeluarga lanjut jang telah dikontukun itu, neke penglepasan untuk sementara termaksud dengan sendirinje wondjedi betal.

— Para enggaute Dewan Pengurus harus berterpaan tinggal di Surabaja, Cawitien bilamana Dewan Pengurus jang berpindah terpakai tinggal keluar Surabaja, neke

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
engga nge sodewikan iku dienggar bolah
wale telken djebe kenne.

pasal 10.

Ketuaan Dosen Pengurus.

Dosen Pengurus mewakili perhimpunan ini didalam dan diluar pengadilan ten leng segala hal. den... seluruh segala kejadian serta berhak wongkiat perhimpunan ini pada luaran dan luaran pada perhimpunan, seapun seluruh melakukan tugasnya Dosen Pengurus dengan wongindehken ketentuan jeng komunitub di pasal 11 dibawah ini, berhak wongindehken segala perbuatan, baik jeng wongonai pengurusan, wajup jeng wongonai ketuaan bek wilik.

Terhadap luaran khusuplik Dosen Pengurus diwakili oleh Ketua dan penulis akan tetapi wakil wakil wongindehken segala keputusan, intruksi-intruksi dan/atau nesahet, baik jeng diambil/ diberikan oleh Dosen Pengurus, seupun diambil/diberikan oleh repet wawa enggaute, keputusen-keputusan, intruksi-intruksi dan nesahet-nesahet wene tidak usah dibuktiken terhadap luaran.

Bilangan oleh kerene sekut, bopergi-en atau halengen leimaje, hal-hal wene tidak usah dibuktiken terhadap luaran, Ketua dan/atau Penulis tidak dapat melakukin tugasnya, waka wasing-wasing diganti oleh seorang wakil Ketua dan/atau

Wakil Penulis.

Pasal. 11.

Tanpa izin dari pedagang atau anggotanya yang berus disebut jui oleh dewan pertiga dari suara yang hadir selaku rapat, maka Dewan Pengurus dilarang:

- a. menjual, menghi bahan atau memindahkannya sejauh lain dan menggedekan/membuat kap milik-milik kepunahan perbiapuan,
- b. membeli atau memperolah sejauh lain barang-barang yang tidak berguna dan menimbulkan kerugian, sejauh dengan ajarat terkenal,
- c. memindahkan atau membawa bahan memindahkannya yang kepunahan perbiapuan,
- d. mengikat perbiapuan sebagai borg atau svalist.

Dari sikl a sampai d tersebut diatas akan diberi penjelasan dalam Anggaran Rumah Tengge.

Pasal. 12.

Rapat anggota.

Tiap dua tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan April diadakan rapat untuk anggota kebumen.

Dalam rapat tersebut Dewan Pengurus sebaiknya perbiungan dan perbaungan diajak berbanggaan pokardijen dalam dua tahun yang telah lalu, termasuk mengenai keuangan perbiapuan.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PARAHANGGUNGAN DJAWA B
itu sadiki taja 14 (sepertbelas) hari sebelum
hari rapet harus disediakan dikantor per-
bisnisan sehingga dapat diperiksa oleh para
anggotanya.

Disebut juri perhitungan dan per-
hanggungan Djawab itu oleh rapet berarti
bahwa kerjade Dewan Pengurus dibatasi pembebasan
dan pembebasan (equit et debet)
tentang segala apa yang telah dilakukannya
selain dua kebutuhan yang telah lowat.

Tabel. 13.

Selain kerjade rapet wene anggota
kebutuhan tersebut dipersil 12 diatas ini,
maka setiap waktu djuje disediakan rapet
anggotanya istiwawa, bilangan itu dianggap
perlu oleh Dewan Pengurus, atau akar per-
intah kerjalan kerjade sadiki taja satu
perseruluh dari ajalalah anggotanya diken-
perintah wene jeng di tudjukan kerjada
Dewan Pengurus, berus disebutkan pula
pokok-pokok perhitungan jeng hendak di-
ketahui.

Bilangan Dewan Pengurus tidak wo-
nggil dan wongdakan rapet jeng dikehendak-
i oleh para anggotanya bedi dalem taupo 14
(sepertbelas) hari seudah diterimanya surat
perintah kerjakan, maka para anggotanya
jeng waneute disediakan rapet iku berbek wo-
nggil dan wongdakan rapet sendiri.

Ketjuaan iku, repat wene berbek mewilih
Kebut sebagai pemimpin repat dan berbek pula
untuk mengambil keputusan-keputusan jang sah,
sesel. sedje keputusan-keputusan iku diambil
menurut peraturan jang bertujuan dalam
anggaran desar ini:

Pasal. 14.

Penggilan sene repat wene enggaute
dilekukan dengen surat penggilan jang di-
kirikaten sediki klo 7 (tujuh) hari sebelum
hari repat.

Surat penggilan tersebut harus memuat
bepat, tenggelam, diken sorte akijara repat.

Ketjuaan bilangan di bawahken lain,
maka sene repat wene enggaute dipimpin oleh
Kebut, akeh bilangan Kebut tidak bedlikir,
oleh seorang Wakil. Kebut dan dijite kadugan je
Wakil. Kebut pun tidak bedlikir, moko repat
mewilih seorang pemimpin dientara para
bedlikirin.

Pasal. 15.

Sene repat wene enggaute benje di-
enggap sah den dapat mengambil keputusan
jang mengiket, bilangan di bedlikir sekurang-
kurangnya sethu porsepuluh djiwuluh enggaute-
nje; ketjuaan bilangan delan anggaran desar
ini diadekan peraturan jang berlaffen.

Bilangan delan sene repat djiwuluh
enggaute jang bedlikir tidak tjkup sebingge
repat tidak dapat di terusaken, moko delan

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Tempo setjepet-tjepet iku (kuduh) bari
ebau selaweh-leweh laje 1 (ebau) balean sa-
sudah bari repet jang pertene iku, depeh
diacak repet wene anggeute jang kodue, di-
deleuh repet wene dengan tidak wongindehken
legi djiwalah anggeute jang heallir, depeh
disebil. keputusen-keputusen jang sab
wongenei akjare jeng ditolekken untuk repet
pertene iku.

Pasel. 16.

H e k s u r e .

Kotjueli bilawene Gales anggeute
desar ini dikontukken leih, nake sonus keputus-
en repet disebil. dengan suara terbendek.

Selisip anggeute biasa wongunei hak
untuk wongolurken ebau suara.

Pewungukan suara konteng cirinje orang
dilakuken dengan surat tertutup, jeng tidak
di tanda tangani, sedengken pewungukan suara
wongenei hal-hal lainnya dilakuken setjare
lisap.

Bilawene Gales ebau repet suara-suara
jang "setudju" dan "tidak setudju" sare
benjeknje, nake usul jeng berkipasen dianggap
ditolek, kotjueli bilawene usul iku
wongenei cirinje orang, dalam hal wene di-
sebil. keputusen dengan djielen undien.

Pasel. 17.

R e p e t D o w e n P o n g u r u s .

Dowen Pongurus dapat wongabeken repet

IR. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pada setiap waktu, bilangan iku dipengaruhi
perlu oleh ketua atau ketua pemimpin dari
pada sedikitnya 3 (tiga) anggota Dewan
Pengurus Leimaja.

Setiap anggota Dewan Pengurus mem-
punyai hak untuk mengeluarkan suara.

Repet Dewan Pengurus hanya dilakukan
ketika bilangan sedikitnya sejumlah tiga
dari pada anggota yang hadir.

Bilangan diwajibkan anggota Dewan Peng-
urus yang hadir tidak kijang, maka dapat
diambil repet untuk kedua kalinya, se-
kijang-kijangnya 7 (tujuh) hari dan se-
lambat-lambangnya 14 (sepertibelas) hari
sesudah repet pertama.

Dalam repet yang kedua kalinya iku
dengan tidak mengindahkan berapa diwajib-
kan anggota Dewan Pengurus yang hadir, dapat
diambil koputusen-koputusen yang se-
moga saja jadi yang ditetapkan untuk repet
yang pertama itu.

Kontingen dalam pasal 16 diatas ini
berlaku juga untuk repet Dewan Pengurus.

Pasal 18.

Anggaran Ruang Tengah.

Dewan Pengurus dapat menetapkan
Anggaran Ruang Tengah untuk mengatur segala
hal yang belum atau tidak kijang teratur
dalam Anggaran Dasar ini, anggaran nene
tidak boleh berbeda dengan Anggaran

Dasar KEPERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
disebutkan diatas oleh rapat wase anggaute.

— Pasal 19. —

Forobahan Anggaran Dasar dan

pembubaran Perhimpunan.

— Forobahan Anggaran Dasar akan pembu-
baran perhimpunan benar dapat dilakukan
dengan keputusan rapat wase anggaute yang
sanggup diajukan untuk maksud itu dan
dihadiri oleh sedikitnya seperoh dari
dijualah anggaute seluruhnya, adapun keputus-
aan tentang hal-hal tersebut adalah seb-
bilangan disebutkan oleh sedikitnya dua
per tiga dari suara yang hadir dalam rapat.

— Diketahui rapat sedemikian itu
dijualah anggaute yang hadir tidak tunduk,
sehingga rapat tidak dapat diwakilkan, maka
setiap-tiap pelajar 7 (tujuh) hari dan
selambatnya 14 (empat belas) hari sesudah ra-
pat berlangsung, dapat diajukan rapat wase
anggaute yang hadir dapat diajukan lagi
dengan tidak mengindahkannya lagi dijualah
anggaute yang hadir dapat diajukan ke-
putusan-keputusan yang sab, asal sadia
disetujui oleh sedikitnya dua per tiga
dari suara yang hadir dalam rapat.

— Bilangan diajukan keputusan untuk non-
subarkan perhimpunan ini, maka sebanyak sepu-
luheng-luheng/babeh-babeh perhimpunan di-
publik, sisa kakek-anaknya diserahkan kepada

Bondohari : pengheder Tio Tin Hway,
Pembantu : tien Tjoe Sing Kien, tidak
berkurdyah, bertempat tinggal di
Surebeje (Kepasen Delaw 3/19),
Pembantu : tien Tjo Kien Sion, tidak
berkurdyah, bertempat tinggal di
Surebeje (Djelen Karot 40),
Pembantu : tien Hio Kia Gien, pegawai bank,
bertempat tinggal di Surebeje
(Djelen Djebor Beret 3),
Pembantu : tien Go Eng Djen, pedagang,
bertempat tinggal di Surebeje
(Djelen Legundi 30),
Pembantu : tien Tjen Kien Foo, pedagang,
bertempat tinggal di Surebeje
(Djelen Tokela 9),
Pembantu : tien Ong Hong Hing, penjudi,
bertempat tinggal di Surebeje
(Djelen Kepeskrewung 198 I),
Pembantu : tien Oei Sioe Hok, pedagang,
bertempat tinggal di Surebeje
(Donokerto Gang II/5),
Pembantu : tien Lioe Ik Sieng, kaisir bank,
bertempat tinggal di Surebeje
(Kepasen Delaw V/9),
Pembantu : tien Ong Sik Loen, tidak ber-
kurdyah, bertempat tinggal di
Surebeje (Djelen Grogol 23),

Pembantu : penghulu Tio Tin Hwey,

Pembantu : tuan Tjoen Sing Kien, tidak

berkewajib, bertempat tinggal di

Surebeja (Kepasen Delaw 3/19),

Pembantu : tuan Tió Kien Sion, tidak

berkewajib, bertempat tinggal di

Surebeja (Djelan Karot 40),

Pembantu : tuan Hio Kie Gien, pegawai bank,

berkewajib, bertempat tinggal di Surebeja

(Djelan Djebor Barat 3),

Pembantu : tuan Go Eng Djen, pedagang,

berkewajib, bertempat tinggal di Surebeja

(Djelan Legundi 30),

Pembantu : tuan Tjen Kien Foo, pedagang,

berkewajib, bertempat tinggal di Surebeja

(Djelan Tokale 9),

Pembantu : tuan Ong Hong Hing, pensiunan,

berkewajib, bertempat tinggal di Surebeja

(Djelan Kapektrempung 198^I),

Pembantu : tuan Oei Sicc Hok, pedagang,

berkewajib, bertempat tinggal di Surebeja

(Donokerko Geng II/5),

Pembantu : tuan Liem Ik Siong, kasir bank,

berkewajib, bertempat tinggal di Surebeja

(Kepasen Delaw V/9),



Pembantu : tuan Ong Sik Loen, tidak be-

kerja, berkewajib, bertempat tinggal di

Surebeja (Djelan Gregol 23),

Answer Lebih Jauh.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Shinta Devi Ika Santhi Rahayu

Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Maret 1980

Alamat : Kedung Anyar Tengah No: 3 Surabaya

Riwayat Pendidikan

- : 1. SDN Sawahan IV tahun 1992 di Surabaya
- 2. SMP Negeri 3 tahun 1995 di Surabaya
- 3. SMU Negeri 6 tahun 1998 di Surabaya
- 4. Perguruan Tinggi (Unair) tahun 2003 di Surabaya

Pengalaman Organisasi

- : 1. Bendahara Palang Merah Remaja SMP Negeri 3
Periode 1993-1994
- 2. Anggota Majelis Perwakilan Kelas SMP Negeri 3 Surabaya, Periode 1994-1995
- 3. Anggota Majelis Perwakilan Kelas SMU Negeri 6 Surabaya, Periode 1995-1996
- 4. Pengurus Sie Kerohanian Islam SMU Negeri 6 Surabaya, Periode 1995-1996
- 5. Pengurus Himpunan Mahasiswa Sejarah Fakultas Sastra Unair, Periode 1999-2000
- 6. Bendahara Karang Taruna Kedung Anyar Tengah
Periode 1996-1999, 1999-2001, 2001-2004

Karya-Karya Ilmiah

- : 1. Dinamika Umat Kluenteng Boen Bio Surabaya 1907-1967 (Skripsi 2003)
2. Karya tulis "Konflik Cina di Indonesia (Suatu Tinjauan Historis)"
3. Sejumlah paper dan makalah

Pertemuan-pertemuan Ilmiah : 1. Seminar G 30 S PKI, 2000 (peserta)

2. Seminar Nasional Mahasiswa Sejarah di Surabaya, Oktober 2000 (Panitia)

3. Seminar Sehari "Pengobatan Penyakit Jantung" April 2001 (Peserta)

4. Seminar Sehari "Rekonsiliasi Pasca Perang: Studi Kasus Afrika Selatan dan Belanda" 31 Mei 2001 (panitia)

5. Seminar Sehari "Permasalahan Etnis Cina di Indonesia" Oktober 2001 (peserta)

Surabaya, 14 Januari 2003



Shinta Devi Ika Santhi Rahayu

NIM 079815654